



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 001 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelimpahan Uang Persediaan merupakan alokasi Uang Persediaan yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran dan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/11 Tahun 2026 tentang Penetapan Besaran Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp 1.571.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) ;
- c. bahwa untuk memperlancar proses kegiatan pelaksanaan pada Perangkat Daerah, perlu melimpahkan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Besaran Pelimpahan Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kriteria Besaran Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan yang Dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Dasar Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 79);

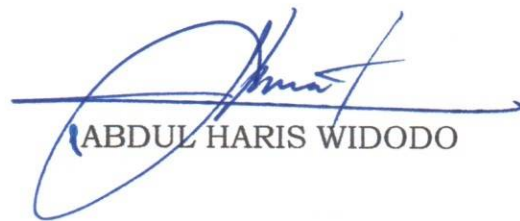
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Pelimpahan Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 02 Januari 2026

di SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bidang Perbendaharaan
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran :Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900 / 001 TAHUN 2026
Tanggal: 02 Januari 2026

DAFTAR BESARAN PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BESARAN PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	BAGIAN UMUM	966.000.000,00
2	BAGIAN HUKUM	27.000.000,00
3	BAGIAN ORGANISASI	20.000.000,00
4	BAGIAN PEMERINTAHAN	31.000.000,00
5	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	48.000.000,00
6	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNKASI PIMPINAN	116.000.000,00
7	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	321.000.000,00
8	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	10.000.000,00
9	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	32.000.000,00

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ABDUL HARIS WIDODO